



Mekanisme Pencairan Insentif di Kemenkes

- 1** RS milik pemerintah pusat, RS lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, RS milik swasta, KKP, BTKL-PP/BBTKL PP, BBKPM, Laboratorium yang ditetapkan Kemenkes melakukan verifikasi nakes yang akan diusulkan menerima insentif;
- 2** Fasyankes atau institusi kesehatan mengusulkan penerima insentif kepada Kepala Badan PPSDMKes, selanjutnya Kepala Badan BBSDMKes melalui tim verifikasi Kemenkes melakukan verifikasi atas usulan tersebut;
- 3** Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada PPK melalui Kepala Badan PPSDMKes;
- 4** PPK mencairkan insentif melalui norek masing-masing nakes dan tenaga lain.





Mekanisme Pencairan Insentif Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

- 1** Fasyankes atau institusi Kesehatan milik pemda provinsi atau pemda kab/kota melakukan verifikasi nakes yang akan mendapat insentif;
- 2** Hasil verifikasi diusulkan kepada dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota, selanjutnya Dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota melalui tim verifikasi dinkes melakukan verifikasi atas usulan tersebut;
- 3** Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota disampaikan kepada BPKAD/DPKAD provinsi atau kab/kota berikut nominal, nama, NIK, NPWP, dan nomor rekening setiap tenaga kesehatan;
- 4** BPKAD/DPKAD provinsi atau kab/kota menelaah dan mencairkan melalui rekening masing-masing tenaga Kesehatan.



Kemenkes memberikan rekomendasi kepada Kemenkeu terkait dengan perkiraan jumlah alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di tiap kabupaten/kota dan provinsi



Mekanisme Pencairan Santunan Kematian

- 1** Fasyankes dan institusi Kesehatan melakukan verifikasi atas nakes yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasyankes atau institusi Kesehatan dan akan mendapat santunan kematian;
- 2** Fasyankes dan institusi Kesehatan mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDMKes;
- 3** Usulan diverifikasi oleh tim verifikasi dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDMKes;
- 4** Kepala Badan PPSDMKes melalui PPK mencairkan santunan kematian.

